

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No.2 Pasal 5 Ayat (1) tahun 2002 (dalam Anshar dan joko, 2020) dijelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 (dalam Anshar dan Joko 2020) mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok seorang polri diantaranya adalah : (1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. (2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. (3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan. (4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional. (5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. (6) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Dijelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan kepolisian yang bertugas mengamankan dan menertipkan jalan lalu lintas. Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang amat penting sebagai penegak hukum sebagaimana di lihat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 mengenai tugas dan wewenang polisi yaitu: 1) Memelihara dan ketertiban dan keamanan masyarakat, 2) Menegakkan hokum, 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efesien. Peran polisi dalam mengawasi, membantu dan menjaga agar di taantinya aturan hokum yang brlaku, hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Satjpto Rahardjo (2018).

Menurut Setyawati (2017) Menjelaskan bahwa polisi lalu lintas adalah unsur pelaksanaan yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaab, pengaturan, pengawalan, dan patrol, pendidikan

masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan indentifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pada saat ini kepolisian membentuk anggota polisi yang berkualitas untuk menjaga keamanan di masyarakat khususnya anggota polisi lalu lintas yang bertugas di luar kantor atau yang bertugas mengatur lalu lintas untuk menciptakan lalu lintas yang aman, Penurunan kinerja fisik dan mental anggota Polisi dalam menjalankan tugasnya tetap dituntut bisa mengatasi masalah lalu lintas, karena anggota polisi Indonesia dituntut untuk siap siaga baik secara fisik maupun psikis, anggota polisi selalu siap siaga kapan saja untuk melindungi, melayani dan mengamankan. Sehingga hal tersebut membuat anggota polantas menjadi memiliki perasaan lesu, mengantuk, pusing, berkurangnya konsentrasi, berkurangnya tingkat kewaspadaan, berkurangnya gairah untuk bekerja, penurunan produktivitas serta kecenderungan untuk timbulnya kelelahan Kerja (dalam Budiono, 2018).

Menurut Salami, dkk, (2019) kelelahan kerja merupakan gejala yang ditandai adanya penurunan efisiensi serta ketahanan kerja sedang Menurut Setyawati (20018) bahwa kelelahan kerja tidak dapat didefinisikan tetapi dapat dirasakan sehingga penentu kelelahan kerja dapat diketahui secara subjektif berdasarkan perasaan yang dialami tenaga kerja.Sedangkan menurut Cameron (dalam Marhaja, 2019) bahwa kelelahan kerja menyangkut penurunan kinerja

fisik, adanya perasaan lelah, penurunan motivasi dan penurunan produktivitas kerja.

Menurut Sedarmayanti (dalam Aulya, 2018) Menjelaskan bahwa adanya faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja terbagi menjadi 2 yaitu ; Lingkungan non fisik, lingkungan non fisik adalah lingkungan yang muncul sebagai akibat adanya interaksi antara manusia, misalnya social budaya, norma, adat istiadat, dll. dan Lingkungan fisik, lingkungan yang terdapat disekitar manusia, contohnya cuaca, musim, keadaan geografis, dan struktur geologi, dll.

Menurut Nitisemito (dalam Norianggono, 2017) Lingkungan kerja fisik sebagai segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi diri dalam menjalankan tugas-tugas yang di bebaskan, misalnya penerangan, suhu udara, ruang gerak, keamanan, dan lain-lain, Sedangkan menurut Gie (2019) lingkungan kerja fisik merupakan sekumpulan faktor fisik dan merupakan suatu suasana fisik yang ada di suatu tempat kerja. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja fisik adalah kondisi fisik yang ada di sekitar yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Kasadlantas pada tanggal 12 Juli 2022 peneliti melihat bahwa adanya anggota polisi lalu lintas yang terlihat kelalahan saat bertugas dan mengeluh bahkan terlihat lemas saat bertugas, merasa pusing, bahkan tertidur saat melakukan tugas, serta ada juga beberapa anggota kepolisian yang meminta cuti saat bertugas. Peneliti juga melihat anggota polisi lalu lintas yang terlihat sangat lesu dan tidak bersemangat disaat bekerja seperti banyaknya anggota polisi yang duduk dalam

keadaan sangat lelah dan wajah berkeringat. Lebih lanjut ketika peneliti mewawancarai lima anggota polisi lalu lintas tersebut anggota kepolisian lalu lintas mengatakan bahwa sering merasa lemas, dan pusing, juga merasa kurang tidur karna jam kerja yang lama, merasa bosan ketika jam kerja pada saat hari-hari besar seperti lebaran. Penyebab kelelahan kerja tersebut terjadi karena banyaknya kegiatan diluar ruangan yang sangat berpengaruh pada perubahan cuaca dan polusi udara, seperti berpaparan langsung dengan sinar matahari, asap kendaraan bermotor serta debu di jalanan.

Penelitian tentang lingkungan kerja fisik dengan kelelahan kerja pernah dilakukan sebelumnya oleh Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) dengan judul “Hubungan antara Lingkungan Kerja Fisik dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada Pasukan Kuning di Kota Padang. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) dengan judul “Hubungan Lingkungan Kerja Fisik dengan Kelelahan Kerja pada Kolektor Gerbang Tol Cililitan PT. Jasa Marga Cabang Cawang Tomang Cengkareng. Ada pun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek yang diteliti, waktu penelitian dan segi tempat penelitian. Pada penelitian ini subjek yang diteliti adalah Polisi Lalu Lintas Polres Bukittinggi.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Antara Lingkungan Kerja Fisik Dengan Kelelahan Kerja Pada Anggota Polisi Lalu Lintas Polres Bukittinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ada Hubungan Lingkungan Kerja Fisik Dengan Kelelahan Kerja Pada Anggota Polisi Lalu Lintas Polres Bukittinggi.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan lingkungan kerja fisik dan kelelahan kerja pada polisi lalu lintas Polres Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang Psikologi khususnya di bidang Psikologi Organisasi Industri.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Subjek Penelitian

Bagi subjek penelitian diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi bagi subjek, yang mana hasil penelitian ini secara tidak langsung akan memberikan bekal secara praktis, yaitu dapat mengurangi kelelahan kerja.

b. Bagi Pihak Instansi

Diharapkan kepada pihak instansi nantinya mendapatkan gambaran kejenuhan kerja pada anggota polisi di Polres Bukittinggi untuk lebih mendorong anggota polisi khususnya untuk menurunkan tingkat kelelahan kerja pada anggota Polres Bukittinggi.

c. Bagi Peneliti Lainnya

Bagi peneliti lainya yang berminat untuk meneliti mengenai hubungan lingkungan kerja fisik dengan kelelahan kerja, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan bahan perbandingan dalam melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.